

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 492.a/M/Kp/VIII/2015

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI
DI INDONESIA TAHUN 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Pendidikan Tinggi maka perlu dilakukan upaya penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses atas Pendidikan Tinggi sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan umum pendidikan tinggi nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan dasar bagi penyusunan kebijakan umum pendidikan tinggi nasional dan rencana pengembangan Pendidikan Tinggi jangka panjang, menengah, dan tahunan dalam upaya pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi maka diperlukan informasi yang berketetapan, terukur, dan terpercaya terkait kualitas perguruan tinggi Indonesia yang disusun berdasarkan kriteria pencari tertentu yang disajikan di dalam sebuah data klasifikasi dan pemeringkatan perguruan tinggi Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Hasil Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL KLASIFIKASI DAN PEMERINGKATAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan klasifikasi dan pemeringkatan 3.320 (tiga ribu tiga ratus dua puluh) perguruan tinggi di Indonesia ke dalam peringkat Perguruan Tinggi Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Klasifikasi dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu:
- a. kualitas sumber daya manusia;
 - b. kualitas manajemen;
 - c. kualitas kegiatan kemahasiswaan; dan
 - d. kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.

- KETIGA : Klasifikasi dan pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelompokkan di dalam 5 (lima) klasifikasi yang disusun berdasarkan kualitas sumber daya, manajemen, dan keberhasilan perguruan tinggi dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk berprestasi tinggi di tingkat nasional
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

TTD

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001